



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Mirmasari Binti Tumiran**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Indoraya Everlatex, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pusara Rt. 002 Rw. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Plh, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari:

1. Milawati binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Pusara RT. 002 RW. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Nur Ammara Zhafira binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pusara RT. 002 RW. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2001 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman bin Masrani yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA. PLh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/09/IX/2001 tanggal 11 September 2001.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pusara RT. 002 RW. 001 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- 1) Milawati binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 15 tahun;
- 2) Nur Ammara Zhafira binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 telah meninggal dunia Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman bin Masrani di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang disebabkan karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: II/XIRSU.HB/XI/20 tanggal 12 Nopember 2020;

4. Bahwa berhubung kedua anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Milawati binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, dan Nur Ammara Zhafira binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses pengambilan santunan kematian di BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengambilan uang pensiunan di BPJS Ketenagakerjaan memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapn Nomor 19/Pdt.P/2021/PA. PLh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yaitu Milawati binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 15 tahun, dan Nur Ammara Zhafira binti Abd. Rahman alias Rahman alias Abdul Rahman, umur 2 tahun sampai mereka dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakdatangannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Plh, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA. PLh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 462 000,00 ( empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp462.000,00</b>

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA. PLh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( empat ratus enam puluh dua ribu rupiah )

Hal. 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA. PLh